



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSANBUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 69 /438.1.1.3/2022**

TENTANG

**TIM PERENCANAAN ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang: bahwa dalam rangka perencanaan anggaran pengalokasian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Perencanaan Anggaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 84);

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 29 Januari 2021 Nomor : 900/518/keuda tentang Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;

2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/384/404.1.3.2/2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

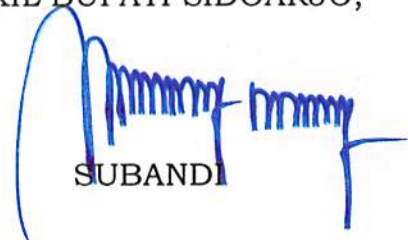
- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Perencanaan Anggaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah :
 1. menetapkan kebijakan perencanaan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.
 2. memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.

- b. Pelaksana terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain;
1. melaksanakan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN Pemerintah Daerah;
 2. melakukan perhitungan indeks penyelenggara pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;
 3. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 4. menyusun Peraturan Bupati tentang TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 5. melaksanakan evaluasi penganggaran terkait TPP ASN;
 6. melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. melaporkan hasil perencanaan dan/atau pemberian tambahan Aparatur Sipil Negara kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Februari 2022

WAKIL BUPATI SIDOARJO,


SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

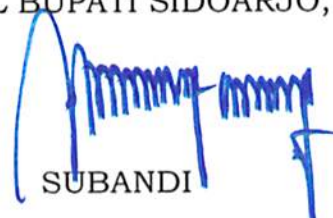
NOMOR : 188/ 69 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 18 Februari 2022

SUSUNAN TIM PERENCANAAN ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. Ketua : Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Pelaksana :
 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 4. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 5. Kepala Bidang Pengembangan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 7. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 8. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 9. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 11. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 12. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,


SUBANDI